



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lala Nurlatifah Binti Sunandi
Tempat lahir : Kuningan
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 Juni 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Cibingbin Rt. 02 Rw.04 Kec. Cibingbin
Kab. Kuningan Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Lulus

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lala Nur Latifah bin Sunandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lala Nur Latifah bin Sunandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 nomor polisi G 3971 VQ No. Rangka MH1JFP110FK62008 Nomor Mesin JFP1E1646752.
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitamDipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa Pirdaus Taparotul Alam
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Lala Nurlatifah Binti Sunandi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2020 , bertempat di pasar Bang Bayang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili perkara terdakwa



tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat(2) KUHP), telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat (penuntutan terpisah) telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E1646752 hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi SITI ALMIASIH Binti ALI SUBAGYO selanjutnya saksi Sugiyono (penuntutan terpisah) dan saksi Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat (penuntutan terpisah) langsung menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa pernah juga membeli sepeda motor hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan surat surat sudah 3 kali, selanjutnya disepakati akan melakukan transaksi di Pasar Bangbayang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib. saat itu terdakwa meminta saksi Pirdaus Taparotul Alam (penuntutan terpisah) untuk menemui/bertransaksi dengan Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat bersama dengan Sugiyono Bin Supardi. bahwa sepeda motor disepakati dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mentransfer uang kepada Pirdaus Taparotul Alam sebesar Rp. 2.100.000,- setelah Pirdaus Taparotul Alam mendapatkan uang dari terdakwa selanjutnya bertransaksi pembayaran sepeda motor yang selanjutnya terdakwa menyuruh Pirdaus Taparotul Alam menuju ke jembatan daerah Salem Kabupaten Brebes agar sepeda motor serahkan kepada Cecep untuk dijual kepada ONO (DPO).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi melalui Hand Phone dengan ONO(DPO) dan sepeda motor sudah diperlihatkan kepada ONO melalui foto di Hand Phone lalu disepakati harga sepeda motor laku terjual dengan harga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut ditransfer oleh Ono kepada terdakwa melalui nomer rekening teman terdakwa, setelah sepeda motor diserahkan oleh Firdaus kepada Ono selanjutnya terdakwa memberi imbalan kepada Pirdaus Taparotul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk dipergunakan kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat baik STNK maupun BPKB. Bahwa perbuatan terdakwa disadari dan diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan saksi Siti Almasih Binti Ali Subagyo menderita kerugian ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Almasih Binti Ali Subagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya sepeda motor milik saksi dipinjam tidak dikembalikan;
 - Barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E1646752;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di depan PLN Jl. Pemuda Kota Tegal;
 - Bahwa yang telah menipu korban bernama KOSIRIN Alias MARKOS Alias KRIS Bin SARKAT;
 - Bahwa korban mengenal Kosirin pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Taman Rakyat Slawi saat korban sedang berjualan es;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 korban bersama dengan Kosirin jalan jalan menggunakan sepeda motor milik korban ke pantai widuri Pemalang;
 - Bahwa setelah itu korban dan terdakwa pulang ke rumah korban di Slawi;
 - Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib, Kosirin menjanjikan akan mempertemukan korban dengan ayahnya agar mendapatkan restu untuk menikah;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib korban bersama Kosirin mampir ke angkringan di depan PLN Jl. Pemuda Kota Tegal. Korban memesan es

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh dan tersangka memesan kopi;

- Bahwa Kosirin mengatakan akan pergi ke rumah temannya untuk mengambil mesin dan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Kosirin mengajak saksi Handoyo (penjual rokok di depan PLN). Agar korban percaya tidak akan membawa kabur sepeda motor korban;
- Bahwa Sekitar pukul 22.00 Wib Handoyo sampai di depan PLN Kemudian korban bertanya kepada Handoyo, "Kemana saudara KRIS pergi?" dan dijawab "Pergi, tidak tahu, saya ditinggal di belakang pasifik";
- Bahwa Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Arya Handoyo Bin Darsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penipuan;
- Barang yang ditipu sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E1646752.
- Bahwa Kosirin dan MIA memesan es teh dan kopi di angkringan depan PLN Jl. Pemuda Kota Tegal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib.
- Saksi diajak oleh kosirin untuk menemani pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban.
- Saksi diturunkan di belakang Pasifik, dan ditinggalkan oleh kosirin dengan alasan akan mengambil mata bor (mesin).
- Bahwa kemudian kosirin disuruh untuk menunggu.
- Setelah 1 jam menunggu dan tidak ada lagi terlihat kosirin kembali kemudian saksi kembali ke lapak tempatnya berjualan rokok di depan PLN Jl. Pemuda Kota Tegal dan bertemu dengan korban yang masih di depan PLN.
- Saksi mengatakan kepada korban jika kosirin sudah pergi dan tidak meninggalkan apapun.
- Bahwa sepeda motor milik korban telah dibawa pergi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KOSIRIN Alias MARKOS Alias KRIS Bin SARKAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Saksi diperiksa karena telah melakukan penipuan sepeda motor selanjutnya menjual sepeda motor kepada terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E1646752

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Siti Almiasih dan telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Kosirin
- Saksi melakukan penipuan sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib depan PLN Jl. Pemuda Kota Tegal.
- Setelah sepeda motor dalam penguasaan saksi kemudian sepeda motor dibawa kepada Sugiono lalu dijual.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, Sugiono menelepon terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan.
- Setelah disepakati bahwa sepeda motor akan dijual di daerah pasar Bang Bayang dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Saat di pasar Bangbayang saksi bersama dengan Sugiono bertemu dengan Pirdaus yang disuruh terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUGIYONO Bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- saksi diperiksa karena telah melakukan menjualkan sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa sepeda motor tersebut Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E1646752 milik saudari SITI ALMIASIH.
- Bahwa saksi menjualkan sepeda motor hasil kejahatan kepada terdakwa.
- Setelah berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa, saksi bersama dengan Kosirin menyepakati transaksi akan dilakukan di pasar bang bayang pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib.
- Saat saksi bersama dengan Kosirin sampai di pasar Bangbayang disana tidak ada terdakwa, namun yang akan bertransaksi adalah Pirdaus
- bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh Pirdaus.
- Bahwa harga penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang diterima dari Pirdaus dan diberikan kepada saksi.
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang didapat dari KOSIRIN.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi Pirdaus Taparotul Alam Bin Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi membeli selanjutnya menjual sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa kejahatan yaitu melakukan penipuan sepeda motor.
- Bahwa barang yang ditipu adalah sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E164675.
- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk bertransaksi jual beli sebuah sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan.
- Bahwa proses jual beli dilakukan di pasar Bang baying Bumiayu Brebes pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sepeda motor dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,-.
- Setelah sepeda motor dikuasai saksi menuju ke salem untuk memberikan sepeda motor kepada seorang suruhan cecep untuk dijualkan lagi.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena melakukan tindak pidana penadahan yaitu membeli sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E1646752.
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa disertai surat syah dari Kosirin dengan perantara Sugiono.
- Bahwa terdakwa membeli pada tanggal 23 September 2020 di pasar bangbayang sekitar pukul 13.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mengenal Kosirin dari Sugiono kemudian berhubungan dengan Kosirin melalui telepon.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli dan menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan melalui telepon.
- Terdakwa sudah tiga kali melakukan jual beli sepeda motor tanpa surat – surat dengan Sugiono bersama dengan Kosirin.
- Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dikirim oleh terdakwa kepada Pirdaus selanjutnya Pirdaus mengambil uang kiriman tersebut selanjutnya pirdaus yang bertransaksi.
- Bahwa Pirdaus bertransaksi dilakukan di pasar Bangbayang Bumianyu Brebes.
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah Pirdaus terdakwa yang memberi modal uangnya.
- Bahwa sepeda motor dijual kepada ONO, dengan harga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membawa sepeda motor kepada ONO adalah teman dari CECEP. Dikarenakan Pirdaus tidak dapat mengantarkannya secara langsung.
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah Pirdaus.
- Bahwa terdakwa memberikan imbalan kepada Pirdaus sebesar Rp. 150.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa TIDAK ada mengajukan saksi yang meringankan(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 nomor polisi G 3971 VQ No. Rangka MH1JFP110FK62008 Nomor Mesin JFP1E1646752.
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam kombinasi warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman kepada pemahaman sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat(6) KUHAP dimana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan apa yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;



Menimbang, bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan Terdakwa ternyata terdapat ada persamaan dan persesuaian sehingga dari dan oleh karena itu dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat (penuntutan terpisah) telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E1646752 hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi SITI ALMIASIH Binti ALI SUBAGYO selanjutnya saksi Sugiyono (penuntutan terpisah) dan saksi Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat (penuntutan terpisah) langsung menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa pernah juga membeli sepeda motor hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan surat surat sudah 3 kali, selanjutnya disepakati akan melakukan transaksi di Pasar Bangbayang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib. saat itu terdakwa meminta saksi Pirdaus Taparotul Alam (penuntutan terpisah) untuk menemui/bertransaksi dengan Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat bersama dengan Sugiyono Bin Supardi. bahwa sepeda motor disepakati dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mentransfer uang kepada Pirdaus Taparotul Alam sebesar Rp. 2.100.000,- setelah Pirdaus Taparotul Alam mendapatkan uang dari terdakwa selanjutnya bertransaksi pembayaran sepeda motor yang selanjutnya terdakwa menyuruh Pirdaus Taparotul Alam menuju ke jembatan daerah Salem Kabupaten Brebes agar sepeda motor serahkan kepada Cecep untuk dijual kepada ONO (DPO).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi melalui Hand Phone dengan ONO(DPO) dan sepeda motor sudah diperlihatkan kepada ONO melalui foto di Hand Phone lalu disepakati harga sepeda motor laku terjual dengan harga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut ditransfer oleh Ono kepada terdakwa melalui nomer rekening teman terdakwa, setelah sepeda motor diserahkan oleh Firdaus kepada Ono selanjutnya terdakwa memberi imbalan kepada Pirdaus Taparotul Alam Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk dipergunakan kepentingan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat baik STNK maupun BPKB. Bahwa perbuatan terdakwa disadari dan diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap Lala Nurlatifah binti Sunandi, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, akan tetapi cukup apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur lainnya telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat (penuntutan terpisah) telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2015 warna putih Kombinasi merah Nomor Polisi G-3971-VQ, Nomor Rangka MH1JFP110FK62008, Nomor Mesin JFP1E1646752 hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi SITI ALMIASIH Binti ALI SUBAGYO selanjutnya saksi Sugiyono (penuntutan terpisah) dan saksi Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat (penuntutan terpisah) langsung menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan disepakati akan melakukan transaksi di Pasar Bangbayang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wlb. saat itu terdakwa meminta saksi Pirdaus Taparotul Alam (penuntutan terpisah) untuk menemui/bertransaksi dengan Kosirin Alias Markos Alias Kris Bin Sarkat bersama dengan Sugiyono Bin Supardi. bahwa sepeda motor disepakati dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Pirdaus Taparotul Alam sebesar Rp. 2.100.000,- setelah Pirdaus Taparotul Alam mendapatkan uang dari terdakwa selanjutnya bertransaksi pembayaran sepeda motor yang selanjutnya terdakwa menyuruh Pirdaus Taparotul Alam menuju ke jembatan daerah Salem Kabupaten Brebes agar sepeda motor serahkan kepada Cecep untuk dijual kepada ONO (DPO).

Menimbang, Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi melalui Hand Phone dengan ONO(DPO) dan sepeda motor sudah diperlihatkan kepada ONO melalui foto di Hand Phone lalu disepakati harga sepeda motor laku terjual dengan harga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut ditransfer oleh Ono kepada terdakwa melalui nomer rekening teman terdakwa, setelah sepeda motor diserahkan oleh Firdaus kepada Ono selanjutnya terdakwa memberi imbalan kepada Pirdaus Taparotul Alam Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk dipergunakan kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbukti oleh rangkaian perbuatan terdakwa, maka Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tgl



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lala Nurlatifah binti Sunandi., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 nomor polisi G 3971 VQ No. Rangka MH1JFP110FK62008 Nomor Mesin JFP1E1646752.
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitamDipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa Pirdaus Taparotul Alam
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000-, (ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H dan Fatarony, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaeli Hastuti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Siti Chotijah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Fatarony, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yaeli Hastuti, S.H., M.H